BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com, Telp. (0517) 2032988

Nomor : 041/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.01.02/VII/2020 Kandangan, 02 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pembentukan PPDP
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Sehubungan dengan proses Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tersebut, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar:

1. Memastikan pembentukan dan tata kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) selama pembentukan PPDP dan proses pencocokan dan penelitian;
3. Apabila terdapat calon PPDP yang dinyatakan reaktif dan/atau positif COVID-19, maka PPS melakukan penggantian terhadap calon PPDP tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap calon PPDP pengganti sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Melakukan bimbingan teknis secara intensif kepada PPDP terpilih;
5. Melakukan sinkronisasi data calon PPDP dalam Sipol dan Silon, apabila ada yang terindikasi, maka ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan hasil tindak lanjut ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Mengumumkan nama-nama PPDP terpilih melalui website atau media lainnya, serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
7. Pada saat tahapan pembentukan PPDP dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian, dimohon mengkoordinasikan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan jajaran sesuai tingkatan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w.w.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dipindai dengan CamScanner